



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GANDI APRIYANTO Bin HUSIN
2. Tempat lahir : Lubuk Kayu Aro
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lubuk Kayu Aro RT. 001, RW. 00, Kec. Rantau Pandan, Kab. Bungo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GANDI APRIYANTO Bin HUSIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GANDI APRIYANTO Bin HUSIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone jenis Infinix Hot 9 warna Violet dengan IMEI 1 : 355808113759663, IMEI 2 : 355808113759671;
  - 1 (satu) lembar Nota Faktur Pembelian Barang jenis Rokok merk RMX BOLD Filter 20 tanggal 03 Mei 2023;
  - 1 (satu) buah Handphone jenis Infinix Hot 9 warna Violet dengan IMEI 1 : 355808113759663, IMEI 2 : 355808113759671;
  - 5 (lima) Slop Rokok merk RMX BOLD Filter 20.

**Dikembalikan kepada PT. SUBUR JAYA INDONESIA melalui Saksi AL AMIN SETIYO PRAYOGO**

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GANDI APRIYANTO Bin HUSIN pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Gudang yang beralamat di Jalan 11 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa datang menemui Sdr. RIC1 (DPO) yang bekerja di Toko Baju Bekas yang beralamat di Jalan 11 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk meminjam uang kepada Sdr. RIC1, kemudian Sdr. RIC1 mengajak Terdakwa untuk mengambil rokok yang tersimpan di dalam Gudang PT. SUBUR JAYA INDONESIA yang berlokasi disamping Toko Baju Bekas tempat Sdr. RIC1 bekerja.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. RIC1 naik keatas ruko gudang PT. SUBUR JAYA INDONESIA dengan cara menaiki tangga yang berada di belakang Toko Baju Bekas tempat Sdr. RIC1 bekerja kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. RIC1 merusak gembok yang mengunci pintu tralis gudang bagian atas PT. SUBUR JAYA INDONESIA tersebut dengan menggunakan obeng, setelah gembok tersebut terbuka Terdakwa bersama dengan Sdr. RIC1 masuk kedalam gedung tersebut dan masuk ke dalam ruangan kantor kemudian Terdakwa membuka laci-laci meja untuk mencari uang, namun pada saat Terdakwa membuka laci disalah satu meja Terdakwa menemukan Handphone jenis Infinix Hot 9 warna violet yang terletak didalam laci tersebut kemudian Terdakwa letakkan Handphone tersebut diatas meja untuk membuka pintu ruangan kantor tersebut yang terkunci dengan cara melepaskan baut engsel pintu terebut dengan menggunakan obeng dan setelah pintu berhasil terlepas kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. RIC1 menemukan tangga untuk menuju kelantai bawah yang tertutup papan triplek, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. RIC1 membuka papan triplek tersebut dengan cara mengangkatnya kemudian turun menuju lantai bawah tersebut dan menemukan tumpukan Karton Kotak berisikan Rokok RMX Bold Filter 20, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. RIC1 masing-masing mengangkat Karton Kotak berisikan Rokok RMX Bold Filter 20 dengan cara melangsir untuk dibawa keatas melalui pintu tralis lantai atas gudang PT. SUBUR JAYA INDONESIA tempat Terdakwa bersama dengan Sdr. RIC1 masuk, kemudian Terdakwa masuk kembali dan mengambil Handphone jenis Infinix Hot 9 warna violet yang sebelumnya Terdakwa letakkan diatas meja dan kembali

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi keluar pintu tralis tersebut melangsir 4 (empat) Karton Kotak berisikan Rokok RMX Bold Filter 20 yang telah diambil untuk turun melewati tangga yang berada di belakang Toko Baju Bekas tempat Sdr. RIC1 bekerja.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rina Fauzana Bin Jamalis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 07.55 WIB di PT. Subur Jaya Indonesia beralamat di Jalan 11 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, saksi membuka kantor untuk bekerja. Kemudian saksi mendapati handphone milik kantor merk Infinix warna violet yang malam sebelumnya tersimpan di laci sudah tidak ada, dicari ke seluruh bagian kantor juga tidak ditemukan. Kemudian datang saksi Amin dari bagian gudang yang menyampaikan jika terdapat kekurangan 4 (empat) karton rokok di gudang. Saksi dan saksi Amin lalu memeriksa ke gudang dan benar dari 300 (tiga ratus) karton rokok tersisa 296 (dua ratus sembilan puluh enam) karton;

- Bahwa kemudian saksi diperintahkan pimpinannya untuk memeriksa area gudang dan menemukan terdapat triplek yang retak pada lantai gudang bawah yang terlihat dari gudang lantai;

- Bahwa PT. Subur Jaya Indonesia mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan dengan nama perusahaan PT. Subur Jaya Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha: 9120314021369;

- Bahwa terhadap peristiwa tersebut PT. Subur Jaya Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp56.268.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Al Amin Setiyo Prayogo Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Kamis pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di PT. Subur Jaya Indonesia beralamat di Jalan 11 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, saksi melakukan loading rokok di gudang lantai bawah PT. Subur Jaya Indonesia, kemudian setelah melakukan penghitungan terhadap stok Rokok merk RMX Bold F.20 dari seharusnya 300 (tiga ratus) karton rokok berkurang 4 (empat) karton tersisa 296 (dua ratus sembilan puluh enam) karton. Kemudian saksi melaporkan temuan tersebut kepada saksi Rina di kantor lantai atas gudang;
- Bahwa setelah bertemu saksi Rina, saksi mengetahui jika dikantor juga kehilangan sebuah handphone kantor merk Infinix warna violet;
- Bahwa PT. Subur Jaya Indonesia mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan dengan nama perusahaan PT. Subur Jaya Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha: 9120314021369;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut PT. Subur Jaya Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp56.268.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin di gudang PT. Subur Jaya Indonesia yang beralamat di Jalan 11 Poros Unit II Kel. Mandiri Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo berupa 1 (Satu) buah handphone merk Infinix warna violet dan 4 (empat) karton rokok merk RMX dengan cara 2 (dua) hari sebelum peristiwa, Terdakwa dan seseorang bernama Rici merencanakan untuk mengambil barang milik PT. Subur Jaya Indonesia, karena Rici bekerja di ruko sebelah kantor dan gudang PT. Subur Jaya Indonesia. Pada hari kejadian hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Rici naik ke atas ruko gudang PT. Subur Jaya Indonesia melalui tangga belakang gudang toko. Kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu kayu yang terdapat pada bagian atas ruko, selanjutnya karena tidak dikunci Terdakwa dan Rici masuk namun terhenti karena terdapat lapisan pintu teralis yang terkunci dengan gembok. Karena Terdakwa dan Rici tidak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alat apapun untuk membuka gembok, Terdakwa turun untuk mencari paku, sementara Rici mengambil motor di jok motornya. Setelah itu Terdakwa dan Rici kembali naik ke atas Ruko PT. Subur Jaya Indonesia, Terdakwa merusak gembok pada pintu teralis dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Rici. Kemudian Terdakwa dan Rici masuk lalu turun ke lantai 2 (dua) kantor PT. Subur Jaya Indonesia untuk mencari barang berharga yang bisa diambil dan menemukan sebuah handphone merk infinifit warna violet didalam laci;

- Bahwa setelah mengambil handphone, Terdakwa dan Rici kembali membuka pintu lain pada kantor PT. Subur Jaya Indonesia dengan menggunakan obeng yang sama, lalu mencari tangga untuk turun ke lokasi gudang rokok. Setelah menemukan tangga, ternyata tangga menuju kebawah tertutup triplek, sehingga Terdakwa dan Rici bersama-sama mengangkat triplek tersebut hingga triplek patah pada bagian tengah ke samping kanan. Setelah triplek terangkat, Terdakwa dan Rici turun ke gudang rokok, kemudian melangsir 4 (empat) karton rokok RMX dan meletakkannya dibawah tangga. Lalu satu persatu rokok tersebut diangkut oleh Terdakwa dan Rici dengan cara Terdakwa mengangkat karton rokok disambut oleh Rici dari atas tangga tempat Terdakwa dan Rici masuk. Selanjutnya ke empat karton rokok yang diambil Terdakwa dan Rici dimasukkan ke karung warna putih dan plastik besar warna hitam dibawa keluar gudang PT. Subur Jaya Indonesia dan dibawa ke Bungo menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik Rici;
- Bahwa sesampainya di Bungo, Rici membuka salah satu karton Rokok dan menjual 1 (Satu) tim rokok ke warung seharga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) yang uangnya digunakan untuk mengisi bahan bakar motor Honda Beat Street warna silver milik Rici. Kemudian sisa rokok, Terdakwa dan Rici minta jualkan oleh seseorang bernama Yanto dan Toha. Dari Toha Terdakwa mendapat uang sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) dari hasil penjualan rokok, kemudian oleh Terdakwa diberikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Rici. Sementara dari Yanto, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok;
- Bahwa handphone merk infinifit warna violet telah dijual Terdakwa pada seseorang bernama Solda seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan rokok dan handphone yang diambil tanpa izin digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Rici tidak memiliki izin untuk mengambil Rokok dan handphone milik PT. Subur Jaya Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak Handphone jenis Infinix Hot 9 warna Violet dengan IMEI 1 : 355808113759663, IMEI 2 : 355808113759671;
2. 1 (satu) lembar Nota Faktur Pembelian Barang jenis Rokok merk RMX BOLD Filter 20 tanggal 03 Mei 2023;
3. 1 (satu) buah Handphone jenis Infinix Hot 9 warna Violet dengan IMEI 1 : 355808113759663, IMEI 2 : 355808113759671;
4. 5 (lima) Slop Rokok merk RMX BOLD Filter 20.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin di gudang PT. Subur Jaya Indonesia yang beralamat di Jalan 11 Poros Unit II Kel. Mandiri Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo berupa 1 (Satu) buah handphone merk Infinix warna violet dan 4 (empat) karton rokok merk RMX dengan cara 2 (dua) hari sebelum peristiwa, Terdakwa dan seseorang bernama Rici merencanakan untuk mengambil barang milik PT. Subur Jaya Indonesia, karena Rici bekerja di ruko sebelah kantor dan gudang PT. Subur Jaya Indonesia. Pada hari kejadian hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Rici naik ke atas ruko gudang PT. Subur Jaya Indonesia melalui tangga belakang gudang toko. Kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu kayu yang terdapat pada bagian atas ruko, selanjutnya karena tidak dikunci Terdakwa dan Rici masuk namun terhenti karena terdapat lapisan pintu teralis yang terkunci dengan gembok. Karena Terdakwa dan Rici tidak membawa alat apapun untuk membuka gembok, Terdakwa turun untuk mencari paku, sementara Rici mengambil motor di jok motornya. Setelah itu Terdakwa dan Rici kembali naik ke atas Ruko PT. Subur Jaya Indonesia, Terdakwa merusak gembok pada pintu teralis dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Rici. Kemudian Terdakwa dan Rici masuk lalu turun ke lantai 2 (dua) kantor PT. Subur Jaya Indonesia untuk mencari barang berharga yang bisa diambil dan menemukan sebuah handphone merk infinifit warna violet didalam laci;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil handphone, Terdakwa dan Rici kembali membuka pintu lain pada kantor PT. Subur Jaya Indonesia dengan menggunakan obeng yang sama, lalu mencari tangga untuk turun ke lokasi gudang rokok. Setelah menemukan tangga, ternyata tangga menuju kebawah tertutup triplek, sehingga Terdakwa dan Rici bersama-sama mengangkat triplek tersebut hingga triplek patah pada bagian tengah ke samping kanan. Setelah triplek terangkat, Terdakwa dan Rici turun ke gudang rokok, kemudian melangsir 4 (empat) karton rokok RMX dan meletakkannya dibawah tangga. Lalu satu persatu rokok tersebut diangkut oleh Terdakwa dan Rici dengan cara Terdakwa mengangkat karton rokok disambut oleh Rici dari atas tangga tempat Terdakwa dan Rici masuk. Selanjutnya ke empat karton rokok yang diambil Terdakwa dan Rici dimasukkan ke karung warna putih dan plastik besar warna hitam dibawa keluar gudang PT. Subur Jaya Indonesia dan dibawa ke Bungo menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik Rici;
- Bahwa sesampainya di Bungo, Rici membuka salah satu karton Rokok dan menjual 1 (Satu) tim rokok ke warung seharga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) yang uangnya digunakan untuk mengisi bahan bakar motor Honda Beat Street warna silver milik Rici. Kemudian sisa rokok, Terdakwa dan Rici minta jualkan oleh seseorang bernama Yanto dan Toha. Dari Toha Terdakwa mendapat uang sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) dari hasil penjualan rokok, kemudian oleh Terdakwa diberikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Rici. Sementara dari Yanto, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok;
- Bahwa handphone merk infinitif warna violet telah dijual Terdakwa pada seseorang bernama Solda seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan rokok dan handphone yang diambil tanpa izin digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa PT. Subur Jaya Indonesia mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan dengan nama perusahaan PT. Subur Jaya Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha: 9120314021369
- Bahwa Terdakwa dan Rici tidak memiliki izin untuk mengambil Rokok dan handphone milik PT. Subur Jaya Indonesia;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. Subur Jaya Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp56.268.000,00

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama Gandi Apriyanto Bin Husin sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan telah bersesuaian satu sama lain, terlihatlah secara terang rangkaian fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin di gudang PT. Subur Jaya Indonesia yang beralamat di Jalan 11 Poros Unit II Kel. Mandiri Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo berupa 1 (Satu) buah handphone merk Infinix warna violet dan 4 (empat) karton rokok merk RMX dengan cara 2 (dua) hari sebelum peristiwa, Terdakwa dan seseorang bernama Rici merencanakan untuk mengambil barang milik PT. Subur Jaya Indonesia, karena Rici bekerja di ruko sebelah kantor dan gudang PT. Subur Jaya Indonesia. Pada hari kejadian hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Rici naik ke atas ruko gudang PT. Subur Jaya Indonesia melalui tangga belakang gudang toko. Kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu kayu yang terdapat pada bagian atas ruko, selanjutnya karena tidak dikunci Terdakwa dan Rici masuk namun terhenti karena terdapat lapisan pintu teralis yang terkunci dengan gembok. Karena Terdakwa dan Rici tidak membawa alat apapun untuk membuka gembok, Terdakwa turun untuk mencari paku, sementara Rici mengambil motor di jok motornya. Setelah itu Terdakwa dan Rici kembali naik ke atas Ruko PT. Subur Jaya Indonesia, Terdakwa merusak gembok pada pintu teralis dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Rici. Kemudian Terdakwa dan Rici masuk lalu turun ke lantai 2 (dua) kantor PT. Subur Jaya Indonesia untuk mencari barang berharga yang bisa diambil dan menemukan sebuah handphone merk infinitif warna violet didalam laci;

Menimbang, bahwa setelah mengambil handphone, Terdakwa dan Rici kembali membuka pintu lain pada kantor PT. Subur Jaya Indonesia dengan menggunakan obeng yang sama, lalu mencari tangga untuk turun ke lokasi gudang rokok. Setelah menemukan tangga, ternyata tangga menuju kebawah tertutup triplek, sehingga Terdakwa dan Rici bersama-sama mengangkat triplek tersebut hingga triplek patah pada bagian tengah ke samping kanan. Setelah triplek terangkat, Terdakwa dan Rici turun ke gudang rokok, kemudian melangsir 4 (empat) karton rokok RMX dan meletakkannya dibawah tangga. Lalu satu persatu rokok tersebut diangkut oleh Terdakwa dan Rici dengan cara Terdakwa mengangkat karton rokok disambut oleh Rici dari atas tangga tempat Terdakwa dan Rici masuk. Selanjutnya ke empat karton rokok yang diambil Terdakwa dan Rici dimasukkan ke karung warna putih dan plastik besar warna hitam dibawa keluar gudang PT. Subur Jaya Indonesia dan dibawa ke Bungo menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik Rici;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mrt



Menimbang, bahwa sesampainya di Bungo, Rici membuka salah satu karton Rokok dan menjual 1 (Satu) tim rokok ke warung seharga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) yang uangnya digunakan untuk mengisi bahan bakar motor Honda Beat Street warna silver milik Rici. Kemudian sisa rokok, Terdakwa dan Rici minta jualan oleh seseorang bernama Yanto dan Toha. Dari Toha Terdakwa mendapat uang sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) dari hasil penjualan rokok, kemudian oleh Terdakwa diberikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Rici. Sementara dari Yanto, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok;

Menimbang, bahwa handphone merk infinitif warna violet telah dijual Terdakwa pada seseorang bernama Solda seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan rokok dan handphone yang diambil tanpa izin digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan rangkaian fakta diatas Terdakwa dan Rici telah terbukti Mengambil Barang Sesuatu berupa 4 (empat) karton rokok dan sebuah handphone merk infinitix warna violet Yang Seluruhnya adalah milik PT. Subur Jaya Indonesia dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum karena Terdakwa telah menjual, menggunakan hasil penjualan barang milik orang lain seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi di dalam rangkaian perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim memilih unsur mana yang terbukti dipersidangan yaitu Yang dilakukan dua orang dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih uraian pertimbangan fakta hukum pada **bagian Ad.2.** di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan seseorang bernama Rici yang saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan cara hari Rabu tanggal 17 Mei



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Rici naik ke atas ruko gudang PT. Subur Jaya Indonesia melalui tangga belakang gudang toko. Kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu kayu yang terdapat pada bagian atas ruko, selanjutnya karena tidak dikunci Terdakwa dan Rici masuk namun terhenti karena terdapat lapisan pintu teralis yang terkunci dengan gembok. Karena Terdakwa dan Rici tidak membawa alat apapun untuk membuka gembok, Terdakwa turun untuk mencari paku, sementara Rici mengambil motor di jok motornya. Setelah itu Terdakwa dan Rici kembali naik ke atas Ruko PT. Subur Jaya Indonesia, Terdakwa merusak gembok pada pintu teralis dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Rici. Kemudian Terdakwa dan Rici masuk lalu turun ke lantai 2 (dua) kantor PT. Subur Jaya Indonesia untuk mencari barang berharga yang bisa diambil dan menemukan sebuah handphone merk infinitif warna violet didalam laci;

Menimbang, bahwa setelah mengambil handphone, Terdakwa dan Rici kembali membuka pintu lain pada kantor PT. Subur Jaya Indonesia dengan menggunakan obeng yang sama, lalu mencari tangga untuk turun ke lokasi gudang rokok. Setelah menemukan tangga, ternyata tangga menuju kebawah tertutup triplek, sehingga Terdakwa dan Rici bersama-sama mengangkat triplek tersebut hingga triplek patah pada bagian tengah ke samping kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan dua orang dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Kotak Handphone jenis Infinix Hot 9 warna Violet dengan IMEI 1 : 355808113759663, IMEI 2 : 355808113759671;
2. 1 (satu) lembar Nota Faktur Pembelian Barang jenis Rokok merk RMX BOLD Filter 20 tanggal 03 Mei 2023;
3. 1 (satu) buah Handphone jenis Infinix Hot 9 warna Violet dengan IMEI 1 : 355808113759663, IMEI 2 : 355808113759671;
4. 5 (lima) Slop Rokok merk RMX BOLD Filter 20.

telah selesai dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian maka dikembalikan kepada Korban yakni PT. SUBUR JAYA INDONESIA melalui Saksi AL AMIN SETIYO PRAYOGO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Subur Jaya Indonesia;
- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gandi Apriyanto Bin Husin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone jenis Infinix Hot 9 warna Violet dengan IMEI 1 : 355808113759663, IMEI 2 : 355808113759671;
  - 1 (satu) lembar Nota Faktur Pembelian Barang jenis Rokok merk RMX BOLD Filter 20 tanggal 03 Mei 2023;
  - 1 (satu) buah Handphone jenis Infinix Hot 9 warna Violet dengan IMEI 1 : 355808113759663, IMEI 2 : 355808113759671;
  - 5 (lima) Slop Rokok merk RMX BOLD Filter 20.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh kami, **Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M.H dan Lady Arianita, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrrullah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Jendro Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrrullah Arli, S.E., S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mrt